



SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan berkualitas, perlu mengatur Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menyesuaikan kembali organisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak sesuai lagi dengan kebutuhan teknis dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1026);
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1054);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Walikota...

3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.
7. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibantu oleh para menteri.
10. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
11. Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
15. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

16. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
17. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
18. Forum data adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi Daerah untuk menyelenggarakan satu data Indonesia.
19. Pembina data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi Kota yang diberi penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
20. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu.
21. Meta data adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
22. Infrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.
23. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
24. Jaringan Area Luas (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
25. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
26. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
27. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh OPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus OPD.
28. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

29. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *Government Chief Information Officer* (GCIO) adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi pemerintah.
30. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap OPD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
31. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis OPD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan risiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
32. OPD Pemilik Layanan adalah OPD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
33. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
34. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
35. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di OPD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di OPD Pemilik Layanan.
36. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK OPD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*;
37. *Use Case Diagram* adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem berupa fungsi-fungsi.
38. *Flowchart* adalah adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara detil dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu aktifitas.
39. *Entity Relationship Diagram* adalah Diagram yang menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi.
40. *Wireframe* adalah panduan visual yang mewakili kerangka tampilan muka dan struktur suatu aplikasi.

41. *Automation Testing* adalah sistem pengujian secara otomatis pada unit-unit fungsi tertentu dalam suatu aplikasi.
42. *Penetration Testing* adalah sebuah serangan simulasi yang dilakukan terhadap suatu sistem untuk mencari kelemahan keamanan pada sistem tersebut untuk dievaluasi.
43. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
44. Manajemen Risiko SPBE yang selanjutnya disebut Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
45. Manajemen Aset TIK yang selanjutnya disebut Manajemen Aset adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mempertahankan, membaharukan, dan mengoperasikan aset SPBE secara terukur melalui akuisisi, penciptaan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset sehingga tujuan SPBE dapat tercapai secara efektif dan efisien.
46. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE yang selanjutnya disebut Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pengelolaan sumber daya manusia yang melalui proses perencanaan, penilaian dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SPBE.
47. Manajemen Pengetahuan SPBE yang selanjutnya disebut Manajemen Pengetahuan adalah kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman SPBE.
48. Manajemen Perubahan SPBE yang selanjutnya disebut Manajemen Perubahan adalah sebuah proses dan pendekatan terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk membantu OPD dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya SPBE untuk merealisasikan perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik.
49. Manajemen Layanan SPBE yang selanjutnya disebut Manajemen Layanan adalah suatu langkah strategis dalam merancang, memberikan, mengelola, dan meningkatkan proses bisnis SPBE dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota;

BAB III
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Prinsip dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas;
 - g. keamanan; dan
 - h. kolaboratif.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) pada sumber daya yang mendukung SPBE.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan proses kerjasama dalam membangun atau mengembangkan tata kelola, manajemen dan layanan SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota berpedoman pada Arsitektur SPBE Kota.
- (2) Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. arsitektur proses bisnis Kota;
 - b. arsitektur data dan informasi Kota;
 - c. arsitektur infrastruktur SPBE Kota;
 - d. arsitektur aplikasi SPBE Kota;
 - e. arsitektur keamanan SPBE Kota; dan
 - f. arsitektur layanan SPBE Kota.

(3) Arsitektur...

- (3) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (6) Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dan terintegrasi dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Aceh, Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (8) OPD melakukan penyusunan kebijakan internal SPBE, kebijakan layanan SPBE dan integrasi layanan SPBE sesuai dengan Arsitektur SPBE Kota.
- (9) Tim Koordinasi SPBE melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Implementasi Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun.
- (10) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE Kota.
- (11) Perubahan Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. penyesuaian dan perubahan Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Aceh dan RPJMD;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kota;
 - e. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 - f. ketentuan perundang-undangan.
- (12) OPD dapat mengusulkan kebutuhan revisi arsitektur kepada Tim Koordinasi.
- (13) Walikota menetapkan perubahan Arsitektur SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 1
Proses Bisnis SPBE

Pasal 7

- (1) Penyusunan Proses Bisnis Kota bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE Kota, Keamanan SPBE Kota dan Layanan SPBE Kota.
- (2) Proses Bisnis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kota.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap OPD pemilik Layanan SPBE.
- (4) Bagian yang membidangi tugas tata laksana dan organisasi Kota mengoordinir penyusunan proses yang saling terkait secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (5) Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.
- (6) Penyusunan Proses Bisnis dituangkan ke dalam dokumen yang terstandarisasi.
- (7) Walikota menetapkan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Proses bisnis harus direviu dan ditingkatkan efisiensinya melalui inovasi dan diterapkan ke dalam sistem elektronik.
- (2) Bagian Organisasi melakukan reviu dan evaluasi proses bisnis paling sedikit satu tahun sekali.
- (3) Reviu dan evaluasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arah strategis Pemerintah Kota (visi, misi, dan strategi);
 - b. perubahan tugas dan fungsi OPD di lingkungan Pemerintah Kota;
 - c. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 - e. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari organisasi perangkat daerah; dan/atau
 - f. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi proses bisnis.

Paragraf 2
Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Setiap OPD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Data pada Pemerintah Kota harus memiliki prinsip:
 - a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki meta data;
 - c. memenuhi kaedah interoperabilitas data; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (4) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki OPD, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (5) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (6) Pengelolaan data Kota diatur dalam manajemen data kota.
- (7) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada pasal (6) dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (8) Terkait manajemen data, akan diatur terpisah melalui Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) OPD menggunakan data dan informasi dalam penerapan SPBE.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar OPD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (5) Struktur serta format data dan informasi harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.

Pasal 11

- (1) Pembina data melakukan supervisi terhadap kegiatan perencanaan pengumpulan data sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Walidata melakukan pemeriksaan kesesuaian data, menyebarluaskan data dan meta data melalui portal serta membantu Pembina Data.
- (3) Produsen data melakukan pemberian masukan kepada Pembina data, menghasilkan data dan menyampaikan data dan metadata.
- (4) Dalam hal pembina data, wali data dan produsen data serta pihak lain yang berkompeten terhadap data melakukan koordinasi, konsultasi dan pemecahan masalah terkait data, dibentuk Forum data.
- (5) Walikota menetapkan Produsen Data.
- (6) Pelaksanaan pengelolaan data harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Infrastruktur

Pasal 12

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Kota.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* OPD seluruh Pemerintah Kota, termasuk jaringan interkoneksi *fiber optic* Pemerintah Kota yang mengedepankan jaringan yang bersifat tertutup;
 - b. Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan atau pengembangan infrastruktur wajib memasukkan faktor keterhubungan dengan jaringan / infrastruktur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh; dan
 - c. OPD melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus OPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus OPD dapat dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa/diaudit secara berkala oleh Dinas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap OPD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap OPD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 15

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Kota diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas wajib melakukan pengamanan sistem elektronik Pemerintah Kota yang terhubung dengan internet.

Pasal 16

- (1) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prosedur pengoperasian baku layanan pusat data, dikelola oleh Dinas.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *Colocation*, keamanan server dan *up-time* server yang berstandar nasional atau internasional, yang diaudit secara periodik.
- (4) Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 17

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data serta terhubung ke Pusat Data Pemerintah Aceh dan Pusat Data Nasional.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari OPD pemilik data.

Pasal 18

- (1) Setiap OPD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Kota.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap OPD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Dinas belum dapat memenuhi syarat standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pemerintah Kota menempatkan data dan/atau servernya pada Pusat Data Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan data dan/atau server sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Setiap OPD dan Badan Publik Pemerintah Kota wajib mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dan Badan Publik Pemerintah Kota.
- (2) Situs web setiap OPD dan Badan Publik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Kota www.bandaacehkota.go.id.
- (3) Sub domain OPD dan Badan Publik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Penggunaan Sub Domain untuk layanan pemerintahan, layanan publik dan/atau situs *event* Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Dalam hal penggunaan domain, sub domain dan alamat protokol internet (IP Address), server nama domain dan Sub Domain serta IP Address harus berada dan beralamat dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Paragraf 4 Aplikasi

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE Kota, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi/layanan yang terdiri dari:
 - a. aplikasi/layanan umum; dan
 - b. aplikasi/layanan khusus.
- (2) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Dinas berdasarkan penetapan Pemerintah atau diusulkan oleh OPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dengan mempertimbangkan SDLC (*System Development Life Cycle*) meliputi:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. implementasi;
 - d. pengujian kelaikan;
 - e. pemeliharaan; dan
 - f. evaluasi.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan baik oleh OPD Pengusul Layanan atau OPD lainnya.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE Kota dan mendapatkan pertimbangan/berkonsultasi dengan Pemerintah untuk menjamin keterpaduan dan pengendalian aplikasi SPBE.
- (5) Aplikasi/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diintegrasikan sesuai dengan standar interoperabilitas dan keterhubungan yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik menggunakan layanan penghubung (*government service bus*) atau metode lain yang sejenis.
- (6) Integrasi atau keterhubungan aplikasi/layanan sebagaimana tersebut pada ayat (5) harus dapat dilaksanakan dengan sesama aplikasi/layanan antar OPD, dengan aplikasi/layanan pada Pemerintah Aceh atau dengan aplikasi/layanan pada Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Setiap OPD yang akan mengusulkan pembangunan atau pengembangan aplikasi/layanan wajib menyediakan:
 - a. peraturan perundang-undangan atau standar prosedur operasional yang terkait; dan
 - b. dokumen perancangan aplikasi, yang minimal memuat:
 - 1) spesifikasi kebutuhan perangkat keras; dan
 - 2) spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yang minimal memuat:
 - a). *Use Case Diagram*;
 - b). *Flowchart*;
 - c). *Entity Relationship Diagram*; dan
 - d). *Wireframe*.
- (2) Bilamana OPD tidak dapat menyediakan kelengkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib didokumentasikan dan disimpan di Repositori Kota.

Pasal 26

- (1) Pada saat melakukan pembangunan/pengembangan aplikasi/layanan, OPD atau Dinas harus melengkapi:
 - a. dokumen manual penggunaan aplikasi;
 - b. dokumentasi teknis pembangunan aplikasi; dan
 - c. kode sumber dilengkapi dengan blok komentar yang menjelaskan fungsi-fungsi serta dilengkapi dengan *automation test*.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didokumentasikan dan disimpan di Repositori Kota.
- (3) Aplikasi/Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengandung fungsi integrasi atau interoperabilitas, baik antar OPD, antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Pusat.

Pasal 27

- (1) Dinas dan OPD wajib melakukan pengujian aplikasi/layanan yang dirancang/dibangun sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Pengujian aplikasi/layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa *penetration test*.

- (3) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap aplikasi/layanan harus dilengkapi dokumen hasil pengujian aplikasi.
- (4) Dokumen hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didokumentasikan dan disimpan di Repositori Kota.
- (5) Hak cipta atas aplikasi/layanan beserta kelengkapannya yang dibangun oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Kota.
- (6) Setelah dilakukan pengujian dan dianggap layak operasional, Dinas atau OPD wajib menerapkan standar keamanan SNI ISO/IEC 27001 atau standar keamanan lain yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- (7) Dinas atau institusi yang berwenang sesuai perundang-undangan dapat melakukan evaluasi atau audit aplikasi/layanan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.

Paragraf 5
Keamanan SPBE

Pasal 28

- (1) Keamanan SPBE mencakup:
 - a. data dan informasi;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*).
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

- (8) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE manajemen keamanan informasi.

Pasal 29

- (1) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan melalui serangkaian proses meliputi:
- a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan oleh seluruh OPD.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan risiko keamanan informasi.
- (4) Pemerintah kota wajib melakukan audit manajemen keamanan informasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 30

- (1) Selain melaksanakan manajemen pengamanan informasi, Pemerintah Kota melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kota meliputi:
- a. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota; dan
 - b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar OPD.
- (2) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

Pasal 31

- (1) Peta Rencana SPBE Kota wajib berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Aceh, Peta Rencana SPBE Pemerintah Aceh, Arsitektur SPBE Kota, RPJMD Kota dan Rencana Strategis Kota dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi dan ditetapkan dalam keputusan Walikota.

(2) Peta ...

- (2) Peta Rencana SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Arsitektur SPBE Kota, yang berisikan:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit TIK.
- (3) Pemerintah Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun.
- (4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan Perubahan Peta Rencana SPBE Kota yang dilaksanakan paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Perubahan Peta Rencana SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. perubahan peta rencana SPBE Nasional dan peta rencana Pemerintah Aceh;
 - d. perubahan RPJMD dan rencana strategis Pemerintah Kota;
 - e. perubahan arsitektur SPBE;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota; dan/atau
 - g. ketentuan perundang-undangan.
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 1

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 32

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE Kota;
 - b. audit Aplikasi SPBE Kota; dan
 - c. audit Keamanan SPBE Kota.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

(3) Audit...

- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari audit eksternal dan audit internal.
- (5) Audit eksternal dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK (LATIK) Pemerintah setelah dilakukan Audit Internal.
- (6) Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan di bawah koordinasi Inspektorat.
- (7) Apabila Inspektorat belum mempunyai tenaga berkompotensi/kemampuan TIK dan atau memiliki jenjang fungsional yang terkait dengan audit TIK maka inspektorat dapat membentuk Tim Audit Internal dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau menunjuk lembaga audit swasta berakreditasi dan terdaftar sesuai peraturan peundang-undangan.
- (8) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (9) Berdasarkan hasil Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Kota melakukan perbaikan hal pokok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Audit Infrastruktur SPBE Kota

Pasal 33

- (1) Audit Infrastruktur SPBE kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Kota, Pemerintah Kota berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE Kota dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Audit Aplikasi SPBE Kota

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan audit aplikasi SPBE Kota yang terdiri dari aplikasi khusus melalui auditor internal Pemerintah Kota pada tingkat dampak tertentu.
- (2) Audit aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan audit aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit aplikasi khusus.
- (4) Audit aplikasi SPBE Kota dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Audit Keamanan SPBE Kota

Pasal 35

- (1) Audit Keamanan SPBE Kota terdiri atas:
 - a. audit keamanan infrastruktur SPBE Kota; dan
 - b. audit keamanan aplikasi SPBE Kota.
- (2) Audit Keamanan SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan audit Keamanan SPBE Kota, Pemerintah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (4) Audit Keamanan SPBE Kota dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Manajemen SPBE

Pasal 36

Dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE, selain melakukan manajemen pengamanan informasi, pemerintah kota juga melaksanakan manajemen risiko SPBE, manajemen perubahan SPBE, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan SPBE dan manajemen layanan SPBE.

Pasal 37

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 memiliki kerangka kerja yang berupa:
 - a. integrasi;
 - b. desain;
 - c. implementasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. perbaikan.
- (2) Dalam melaksanakan kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses manajemen risiko terdiri atas:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks risiko SPBE;
 - c. penilaian risiko SPBE;
 - d. penanganan risiko SPBE;
 - e. pemantauan dan Evaluasi; dan
 - f. pencatatan dan Pelaporan.
- (3) Tata kelola manajemen risiko terdiri dari:
 - a. penetapan struktur manajemen risiko yang terdiri atas:
 - 1) Komite Manajemen Risiko (KMR);
 - 2) Unit Kepatuhan Risiko (UKR); dan
 - 3) Unit Pemilik Risiko (UPR).
 - b. budaya sadar risiko SPBE merupakan proses mengenal, memahami, mengakui dan melakukan tindak lanjut atas risiko SPBE
- (4) Proses penanganan risiko SPBE yang berdasarkan dokumen Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

- (1) Manajemen perubahan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 adalah sebuah proses dan pendekatan terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk membantu OPD dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya SPBE untuk merealisasikan perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik.
- (2) Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi manajemen perubahan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mempertahankan, membaharukan, dan mengoperasikan aset SPBE secara terukur melalui akuisisi, penciptaan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset sehingga tujuan SPBE dapat tercapai secara efektif dan efisien.

(2) Proses ...

- (2) Proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan penghapusan aset TIK disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 merupakan kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman SPBE.
- (2) Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi manajemen pengetahuan SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 merupakan suatu langkah strategis dalam merancang, memberikan, mengelola, dan meningkatkan proses bisnis SPBE dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi manajemen layanan SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Pasal 42

- (1) Manajemen sumber daya manusia SPBE dilakukan melalui proses perencanaan, penilaian dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SPBE.
- (2) Kompetensi sumber daya manusia SPBE meliputi bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE.
- (3) Proses perencanaan, penilaian dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka:
 - a. Setiap OPD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai tenaga pendukung jaringan/akses layanan TIK (*IT Support*) sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
 - b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.

(2) Service ...

- (2) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan jaringan dan akses atas suatu layanan di tingkat OPD.
- (3) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan jaringan dan akses atas suatu layanan di tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (4) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan jaringan dan akses layanan yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (5) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing OPD dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di semua OPD.
- (2) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan pada Arsitektur SPBE Kota.

Pasal 45

Dalam hal pengelolaan infrastruktur dan aplikasi, staf/ *service desk*/unit pengelola dapat diberikan insentif.

Bagian Keempat Rencana Anggaran SPBE

Pasal 46

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE Kota disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota menyusun rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Kota dan Peta Rencana SPBE Kota.
- (3) Untuk keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE Kota, penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Kota dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dan di bidang keuangan daerah, serta di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima
Organisasi SPBE

Pasal 47

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE Kota, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi dan Tim Evaluasi Internal/ Mandiri SPBE.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Evaluasi Internal/Mandiri SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Koordinasi SPBE bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan SPBE di tingkat Kota dan melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dan tim koordinasi SPBE Provinsi.
- (4) Tim Evaluasi Internal SPBE melakukan evaluasi dan pengumpulan bukti dukung pada kegiatan penilaian SPBE.
- (5) Susunan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pengarah SPBE;
 - b. Koordinator SPBE;
 - c. Bidang Organisasi dan Tata Laksana SPBE;
 - d. Bidang Perencanaan dan Keuangan SPBE;
 - e. Bidang Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SPBE;
 - f. Bidang Pengawasan SPBE; dan
 - g. Bidang Evaluasi Internal SPBE.
- (6) Tim Koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun.
- (7) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan perubahan, perbaikan dan peningkatan terhadap pelaksanaan SPBE Kota.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim koordinasi dapat melibatkan pihak akademisi dan/atau Kelompok Masyarakat TIK.

Bagian Keenam

*Kota Cerdas dan Government
Chief Information Officer Kota*

Pasal 48

Pemerintah Kota dapat menyelenggarakan Ekosistem Kota Cerdas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 49

- (1) Walikota menunjuk kepala Dinas sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO) Kota.
- (2) GCIO memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan antisipasi terhadap kecenderungan perubahan kontekstual antara teknologi, bisnis, dan tatakelola, serta peluang bisnis Kota;
 - b. melakukan set-up visi, tujuan dan sasaran, serta memimpin orang dalam menghasilkan suatu nilai bagi organisasi atau perusahaan;
 - c. menentukan arah dan pengaruh teknologi informasi dalam menjembatani teknologi dan bisnis Kota;
 - d. menentukan distribusi sumber daya, peran dan tanggungjawab dalam menjalankan komitmen dan pelayanan pada perusahaan;
 - e. mengelola hal yg berkaitan dengan pelayanan dan proyek untuk mencapai suatu tujuan perusahaan yang telah ditentukan; dan
 - f. menunjukkan dan mengukur nilai dari dukungan teknologi informasi kepada Kota, dan mengelola kinerja berdasarkan hasil dan inovasi.
- (3) GCIO disyarat untuk memiliki kapasitas sebagai berikut:
 - a. memahami secara luas mengenai prinsip kerja dan konsep teknologi informasi;
 - b. memiliki pemahaman luas mengenai perkembangan bisnis;
 - c. mengetahui tentang aplikasi bisnis dan hal terkait lainnya;
 - d. memiliki keterampilan dalam manajemen proyek; dan
 - e. memahami terkait operasi dan manajemen produksi.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagai *Government Chief Information Officer* Kota, kepala Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE Kota.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk audit yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh OPD atau institusi lain yang terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (5) Sekretaris Daerah Kota menindaklanjuti hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai arahan Walikota

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Juli 2022 M
28 Dzulhijah 1443 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAKRI SIDDIQ

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Juli 2022 M
28 Dzulhijah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 28



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
 NOMOR 28 TAHUN 2022.
 TANGGAL 27 Juli 2022 M
 28 Dzulhijah 1443 H

A. NAMA DOMAIN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

No	Kota	Domain
1	Kota Banda Aceh	bandaacehkota.go.id

B. NAMA SUBDOMAIN OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

No	Instansi	Sub Domain
1	Sekretariat Kota	bandaacehkota.go.id
2	Sekretariat DPRK	dprk.bandaacehkota.go.id
3	Inspektorat	inspektorat.bandaacehkota.go.id
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	disdikbud.bandaacehkota.go.id
5	Dinas Kesehatan	dinkes.Bandaacehkota.go.id
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	dispupr.bandaacehkota.go.id
7	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	perkim.bandaacehkota.go.id
8	Satpol PP Dan WH	satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id
9	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	damkar.bandaacehkota.go.id
10	Dinas Sosial	dinsos.bandaacehkota.go.id
11	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.bandaacehkota.go.id
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan KB	dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id
13	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan	dppkp.bandaacehkota.go.id
14	Dinas Lingkungan Hidup Dan Keindahan Kota	dlhk3.bandaacehkota.go.id
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.bandaacehkota.go.id
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong	dpmg.bandaacehkota.go.id
17	Dinas Perhubungan	dishub.bandaacehkota.go.id
18	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	diskominfo.bandaacehkota.go.id
19	Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan	diskopukmdag.bandaacehkota.go.id
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmpptsp.bandaacehkota.go.id
21	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	dispورا.bandaacehkota.go.id
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	dispersa.bandaacehkota.go.id

23	Dinas Pariwisata	dispar.bandaacehkota.go.id
24	Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeda)	bappeda.bandaacehkota.go.id
25	Badan Pengelolaan Keuangan Kota	bpkk.bandaaceh.go.id
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	bkpsdm.bandaacehkota.go.id
27	Dinas Syariat Islam	syariatislam.bandaacehkota.go.id
28	Dinas Pendidikan Dayah	disdikdayah.bandaacehkota.go.id
29	Sekretariat MPU	mpu.bandaacehkota.go.id
30	Sekretariat MAA	maa.bandaacehkota.go.id
31	Sekretariat MPD	mpd.bandaacehkota.go.id
32	Sekretariat Baitul Mal	baitulmal.bandaacehkota.go.id
33	Rumah Sakit Umum Kota Meuraxa	rsum.bandaacehkota.go.id
34	Badan Penanggulangan Bencana Kota	bpbd.bandaacehkota.go.id
35	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	kesbangpol.bandaacehkota.go.id
36	Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	kutaalamkec.bandaacehkota.go.id
37	Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	syiahkualakec.bandaacehkota.go.id
38	Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	baiturrahmankec.bandaacehkota.go.id
39	Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	meuraxakec.bandaacehkota.go.id
40	Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	jayabarukec.bandaacehkota.go.id
41	Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	bandarayakec.bandaacehkota.go.id
42	Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	luengbatakec.bandaacehkota.go.id
43	Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	uleekarengkec.bandaacehkota.go.id
44	Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh	kutarajakec.bandaacehkota.go.id

Pj. WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAKRI SIDDIQ

